

Green Economy dan Maqasid Syariah: Transformasi Pembangunan Ekonomi di Era Krisis Iklim

Arini Izzati
UIN Ar-Raniry
ariniizzati22@gmail.com

Abstract

The global climate crisis has negatively impacted economic development, social stability, and human well being. Conventional development models oriented toward economic growth tend to neglect environmental aspects, thus triggering ecosystem degradation, natural resource exploitation, and social inequality. This condition has encouraged the emergence of the green economy concept as a development approach that emphasizes resource efficiency, low carbon emissions, and social justice, which is more sustainable. However, the implementation of a green economy requires a foundation of values and ethics that align with Islamic principles. This study aims to analyze the relevance and integration of the green economy concept with the maqsid of Sharia as a normative framework in the transformation of Islamic economic development in the era of the climate crisis. The research method used is a qualitative approach with library research, through a review of scientific literature in the form of national and international journals discussing the green economy, Islamic economics, and sustainable development. The study's findings indicate that the principles of a green economy are strongly linked to the objectives of the maqasid sharia, particularly in protecting life (ḥifẓ al-nafs), wealth (ḥifẓ al-māl), and descendants (ḥifẓ al-nasl). The integration of these two concepts has the potential to create a paradigm for Islamic economic development that focuses not only on growth but also on welfare, social justice, and environmental sustainability. Policy implications emphasize the importance of strengthening green economic policies based on maqasid sharia through the development of sustainable Islamic financial instruments to strengthen economic and ecological resilience amidst the global climate crisis.

Keywords: Green Economy, Maqasid sharia, Economic Development, Climate Crisis

Abstrak

Krisis iklim global berdampak luas terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan manusia. Model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung mengabaikan aspek lingkungan, sehingga memicu degradasi ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan sosial. Kondisi ini mendorong munculnya konsep green economy sebagai pendekatan pembangunan yang menekankan efisiensi sumber daya, rendah emisi karbon, keadilan sosial, yang lebih berkelanjutan. Namun dalam implementasi green economy membutuhkan landasan nilai dan etika yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan integrasi konsep green economy dengan maqsid Syariah sebagai kerangka normatif dalam transformasi pembangunan ekonomi syariah di era krisis iklim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui kajian literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional yang membahas ekonomi hijau, ekonomi syariah, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip green economy memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs), harta (ḥifz al-māl), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Integrasi kedua konsep tersebut berpotensi melahirkan paradigma pembangunan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Implikasi kebijakan menegaskan pentingnya penguatan kebijakan ekonomi hijau berbasis maqasid Syariah melalui pengembangan instrumen keuangan syariah berkelanjutan guna memperkuat ketahanan ekonomi dan ekologis di tengah krisis iklim global.

Kata kunci: Green Economy, Maqasid syariah, Pembangunan Ekonomi, Krisis Iklim

Pendahuluan

Perubahan iklim saat ini menjadi ancaman terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pemanasan global, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang berpengaruh terhadap tekanan ekologis, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dan risiko kesejahteraan masyarakat dunia. Pendekatan pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi umumnya tidak berhasil dalam memitigasi dampak krisis iklim ini, sehingga mendorong munculnya paradigma ekonomi baru yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial secara simultan yang dikenal sebagai green economy atau ekonomi hijau (Firnando, 2023).

Green Economy merujuk pada sistem ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko lingkungan dan ketidaksetaraan sosial, dengan memberikan peluang kesejahteraan yang layak bagi masyarakat. Konsep ini merupakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, rendah emisi karbon, adil secara sosial, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Secara konteks global, penerapan *Green Economy* menjadi bagian strategi pencapaian keberlanjutan SDGs sebagai tanggapan terhadap krisis iklim dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan (A'ini, Ayu, and Maghfiroh 2016).

Penerapan *Green Economy* tidak terlepas dari nilai-nilai filosofis dan etis yang menjadi landasan masyarakat. Di beberapa negara Muslim atau komunitas yang memiliki orientasi nilai Islam, prinsip-prinsip ini sering dikaitkan dengan doktrin *Maqasid syariah* yaitu tujuan-tujuan syariah yang meliputi, menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Konsep ini menghubungkan anatara perlindungan terhadap kesejahteraan manusia dan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian integral dari keseimbangan kehidupan yang adil dan berkelanjutan (Sanawati and Putri 2025).

Pemahaman *Maqasid Syariah* dalam konteks masa kini menjadi sangat penting, khususnya dalam menghadapi tantangan kompleks seperti krisis iklim dan degradasi ekosistem yang tidak hanya berimplikasi pada aspek ekologis, tetapi juga kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Integrasi antara *Green Economy* dan *maqasid Syariah* membuka ruang baru bagi pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada tanggung jawab ekologis dan sosial dengan penekanan pada prinsip-prinsip etika Islam (Miswanto and Tasrif 2024).

Berdasarkan beberapa kajian bibliometrik mengindikasikan bahwa penggabungan prinsip ekonomi Islam dengan konsep *green economy* adalah bidang riset yang berkembang, berkontribusi pada transformasi ekonomi di tengah tuntutan adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan literatur yang mengeksplorasi sinergi antara ekonomi syariah dan pembiayaan untuk mitigasi iklim, yang menegaskan relevansi akademik dan praktik dari *green Islamic economy* (Aam Slamet Rusydiana et al. 2022).

Beberapa studi terbaru telah menjelaskan bagaimana maqasid Syariah dapat digunakan sebagai *framework* untuk menganalisis dan mengimplementasikan prinsip-prinsip green economy dalam praktik pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam bagaimana green economy dan maqasid syariah dapat bersinergi untuk mentransformasi pembangunan ekonomi syariah di era krisis iklim sebuah pendekatan yang memberikan tanggapan terhadap perubahan global, tetapi juga interpretasi nilai-nilai syariah agar relevan dengan tantangan kontemporer dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Konseptual/teori

Green Economy

Green economy atau ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang menekankan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial secara signifikan, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. *United Nations Environment Programme* (UNEP) menjelaskan bahwa green economy sebagai sistem ekonomi yang *low carbon*, *resource efficient*, dan *socially inclusive*. Paradigma ini lahir sebagai kritik atas model pertumbuhan ekonomi konvensional yang eksploitatif dan berkontribusi besar terhadap krisis iklim global, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial (UNEP, 2011).

Dalam kerangka green economy, aktivitas ekonomi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta internalisasi biaya lingkungan

(*environmental costs*) dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, green economy tidak menolak pertumbuhan, namun berorientasi dalam dukung ekosistem pertumbuhan yang berkelanjutan (Amaral, Martins, and Gouveia 2016).

Maqasid Syariah

Maqashid syariah secara harfiah adalah tujuan-tujuan syariah atau objektif dari hukum Islam yaitu alasan dan maksud di balik ditetapkan hukum-hukum syariah guna mencapai kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah *mafsadah* (kerugian) untuk manusia di dunia maupun akhirat. Semua perintah dan larangan dalam syariah tidak semata formal, tetapi memiliki tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan yang integral (Zahra Salsabila and Pandu Agung Sakti, 2024). Menurut kajian kontemporer, maqashid berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam menerapkan hukum Islam (fiqh) sehingga hukum syariah tidak dipahami secara kontekstual tetapi juga dari dimensi tujuan dan maslahatnya (Pertiwi and Herianingrum 2024).

Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam demi kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsid*). Secara klasik, para ulama terutama al-Ghazālī dan al-Syāṭibī merumuskan lima komponen utama (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) sebagai berikut:

- a. Ḥifz al-Dīn (Perlindungan Agama) adalah menjaga keberlangsungan dan kebebasan beragama melalui kewajiban ibadah, dakwah, dan larangan pemaksaan yang merusak akidah.
- b. Ḥifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa) adalah menjamin keselamatan dan martabat manusia larangan pembunuhan, kewajiban menjaga kesehatan dan keamanan.
- c. Ḥifz al-‘Aql (Perlindungan Akal) adalah menjaga akal dari kerusakan; larangan khamr/narkoba dan dorongan pendidikan serta ilmu pengetahuan.
- d. Ḥifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan) adalah menjaga kehormatan, keluarga, dan nasab melalui pernikahan yang sah serta perlindungan anak.

- e. *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta) adalah menjamin kepemilikan dan distribusi harta secara adil; larangan pencurian, riba, dan kecurangan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan digunakan sebagai bentuk pemahaman konsep, makna, dan konstruksi teoritis maqasid syariah serta relevansinya dalam konteks isu kontemporer (misalnya ekonomi syariah berkelanjutan atau krisis iklim). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasi literatur yang relevan dari jurnal ilmiah.

Diskusi Gagasan Peneliti

Relevansi Green Economy dan Maqashid Syariah

Krisis iklim saat ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi global. Pola pembangunan konvensional yang bersifat ekstraktif menyebabkan degradasi ekosistem. Dalam perspektif Islam, fenomena ini dipandang sebagai bentuk fasad atau terjadi kerusakan di muka bumi akibat perlakuan manusia, yang bertentangan dengan amanah sebagai pemimpin atau khalifah di Bumi. Green economy sehubungan dengan konsep maqasid Syariah terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan perlindungan harta, karena kedua konsep tersebut menekankan pada pengelolaan sumber daya yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Implementasi green economy mencerminkan nilai-nilai masalah yaitu kebaikan dan adl yaitu adil. Green economy tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, seperti efisiensi sumber daya, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan ketimpangan ekonomi hal ini merupakan manifestasi dari tujuan maqasid syariah. Oleh karena itu Implementasi green economy dianggap sebagai salah satu bentuk pemenuhan maqasid syariah (Kurniasih, 2025).

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa maqasid syariah berperan sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan green economy. Sesuai dengan prinsip manusia yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi hijau yang berkelanjutan khususnya jika diintegrasikan dalam instrumen keuangan Islam seperti green sukuk yang memenuhi tujuan *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* (Putri, Khairani, and Ningtias, 2025).

Green economy memiliki relevansi kuat dengan prinsip *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Green economy menekankan keberlanjutan jangka panjang agar eksploitasi sumber daya alam saat ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang. Dalam maqasid syariah, prinsip ini menegaskan tanggung jawab moral umat manusia untuk memastikan keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi eksploitatif bertentangan dengan prinsip keadilan antar generasi yang menjadi ruh maqasid. Oleh karena itu, integrasi green economy dalam pembangunan ekonomi syariah berfungsi sebagai instrumen etis untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi saat ini dan keberlanjutan masa depan (Sanawati and Putri 2025).

Green economy berkontribusi terhadap *hifz al-mal* melalui sistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan krisis. Investasi pada sektor hijau seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan industri ramah lingkungan terbukti mampu mengurangi risiko ekonomi akibat bencana lingkungan dan perubahan iklim. Dalam pemahaman maqasid syariah menjaga stabilitas ekonomi merupakan bagian dari perlindungan harta umat. Green economy mencegah kerugian sistem (*systemic loss*) akibat degradasi lingkungan, sehingga mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi syariah secara lebih adil dan inklusif (Arrazi, 2025). Maqasid Syariah dapat dijadikan kerangka normatif dalam perumusan kebijakan green economy, khususnya di negara mayoritas Muslim. Kebijakan fiskal hijau,

pembiayaan syariah berkelanjutan, serta pengembangan instrumen seperti *green sukuk* dan *green waqf* dapat diarahkan untuk mencapai tujuan maqasid secara komprehensif.

Integrasi ini mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis. Dengan kata lain, maqasid berfungsi sebagai *ethical filter* bagi implementasi green economy (Forsberg and de Souza 2021). Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa relevansi green economy dan Maqasid syariah bersifat konseptual, normatif, dan aplikatif. Green economy menyediakan kerangka teknis dan kebijakan, sementara maqasid syariah memberikan legitimasi etis dan spiritual. Keduanya berpotensi melahirkan paradigma pembangunan ekonomi syariah yang berorientasi pada *sustainable welfare*. Paradigma ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi krisis iklim global, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan yang semakin kompleks.

Transformasi Pembangunan Ekonomi di Era Krisis Iklim

Transformasi pembangunan ekonomi di era krisis iklim kini menjadi kebutuhan mendesak di seluruh dunia, termasuk dalam pendekatan pembangunan berkelanjutan yang meyakini bahwa integrasi nilai etika dan strategi ekonomi tidak bisa dielakkan lagi. *Green Economy* sebagai model pembangunan yang menekankan pertumbuhan yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan sosial terbukti menjadi alat penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global (*The Role of Green Economy in Climate Change Mitigation*) (Firnando, 2023).

Arah transformasi ekonomi yang sukses tidak hanya mensyaratkan kebijakan mitigasi iklim teknis, seperti pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, tetapi juga insentif keuangan yang mendukung inovasi hijau dan inklusivitas sosial. Integrasi antara *green economy* dan prinsip ekonomi syariah membantu menutup gap antara etika religius dan strategi ekonomi modern untuk pembangunan

berkelanjutan (*Reconstructing Islamic Finance Through Maqashid Shariah and Green Economy*) (Supriadi et al. 2025).

Lebih jauh lagi, agenda global pembangunan berkelanjutan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya kolaborasi multilateral dan intersektoral dalam menanggulangi krisis iklim. Transformasi ekonomi yang berpijak pada green economy dan maqasid syariah berkontribusi secara simultan pada pertumbuhan yang adil, pengurangan kemiskinan, serta perlindungan lingkungan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial terhadap dampak perubahan iklim (Supriadi et al. 2025).

Transformasi pembangunan ekonomi di era krisis iklim hanya akan berhasil apabila dikaitkan dengan kerangka nilai yang etis, berkeadilan, dan berbasis keberlanjutan, di mana green economy dan maqasid Syariah sebagai penguat seperti dalam pendekatan ini tidak hanya relevan bagi negara-negara Islam, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual penting bagi pembangunan global yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Integrasi Green Economy dan maqasid Syariah menjelaskan perlunya transformasi kebijakan pembangunan ekonomi dari orientasi pertumbuhan jangka pendek menuju pembangunan berkelanjutan berbasis kemaslahatan. Kebijakan publik melalui maqasid menjadi alternatif kerangka yang etis dalam perumusan strategi ekonomi hijau agar pembangunan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis.

Dalam konteks ini, pemerintah dan otoritas dapat menggunakan rekomendasi yang memperkuat kebijakan fiskal dan keuangan syariah hijau, melalui pengembangan instrumen seperti green sukuk, green waqf, dan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Selain itu, integrasi indikator

lingkungan dan maqasid dalam evaluasi kinerja pembangunan menjadi penting agar keberhasilan ekonomi diukur secara lebih komprehensif.

Transformasi pembangunan ekonomi di era krisis iklim menuntut sinergi kebijakan, regulasi, dan literasi publik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, riset berkelanjutan, serta ijtihad kontemporer berkenaan maqasid lingkungan diperlukan untuk memastikan bahwa ekonomi syariah mampu berkontribusi secara nyata terhadap agenda pembangunan berkelanjutan dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kesimpulan

Green Economy dan maqasid Syariah memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar transformasi pembangunan ekonomi di era krisis iklim. Integrasi keduanya menegaskan bahwa pembangunan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan menjadikan maqasid sebagai kerangka dalam green economy sebagai pendekatan kebijakan, pembangunan ekonomi dapat diarahkan secara lebih adaptif dan inklusif dalam menghadapi tantangan krisis iklim global. Selain itu, pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan dan instrumen ekonomi syariah yang responsif terhadap tantangan perubahan iklim, sehingga ekonomi syariah berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Referensi

- A'ini, Huril, Intan Ayu, and Rizki Amalia Maghfiroh. 2016. "Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol 16 No 3 (2024) : Desember 2024." *Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 16(3): 1–23.
- Aam Slamet Rusydiana, Raditya Sukmana, Nisful Laila, and Muhammad Syamsul Bahri. 2022. "The Nexus Between a Green Economy and Islamic Finance: Insights from a Bibliometric Analysis." *ICR Journal* 13(1): 51–71.
- Amaral, Luís P., Néilson Martins, and Joaquim B. Gouveia. 2016. "A Review of Energy Theory, Its Application and Latest Developments." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 54: 882–88.
- Arrazi, Muhammad Fakhrol. 2025. "Maqasid Al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia." *Muslim Business and Economics Review* 4(1): 89–107.
- Firnando, Hero Gefthi. 2023. "Role of Green Economy in Climate Change Mitigation." *International Journal of Islamic Finance* 1(1): 71–89.
- Forsberg, Mara, and Clarice Bleil de Souza. 2021. "Implementing Regenerative Standards in Politically Green Nordic Social Welfare States: Can Sweden Adopt the Living Building Challenge?" *Sustainability (Switzerland)* 13(2): 1–21.
- Kurniasih, Dewi. 2025. "Syaria's Maqashid Implementations in Resources Related to the Green Economy." *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social* 3(1): 202–8.
<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/ejesh/article/view/4855>.
- Miswanto, and Muhammad Tasrif. 2024. "Maqashid Sharia'S Analysis of the Green Economy Concept in Indonesia." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 10(1): 70–80.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. 2024. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*

10(1): 807.

Putri, Adelia, Ayu Khairani, and Ara M etc Ningtias. 2025. "Maqashid Syariah Sebagai Landasan Pengembangan Green Economy Di Indonesia." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 4(1): 1–10.

Sanawati, Ciptia Khoirulina, and Rizky Selvia Putri. 2025. "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Economics, Law, and Humanities* 4(1): 113–22.

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/jelhum/article/view/4656>.

Supriadi, Iman et al. 2025. "Reconstructing Islamic Finance Through Maqashid Shariah and Green Economy : An Agent-Based Adaptive Model." 03(02): 83–109.

UNEP. 2011. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

Zahra Salsabila, Dara, and Pandu Agung Sakti. 2024. "Maqashid Al-Syariah Dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Di Era Modern." *Journal of Religion and Social Community* / E-ISSN : 3064-0326 1(2): 94–100.